



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA LAO KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangka Lao Nomor **13/PK.01-BA/5310.03.2029/2024** tentang **Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bangka Lao Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024** tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bangka Lao telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan <https://id.jh.kpu.go.id/ntt/manggarai>


Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA LAO KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangka Lao Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka Lao
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGKA LAO,

(VINSENSIUS BANDUNG)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BANGKA LAO
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA LAO KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Hadrianus Muliono Marison	Laki - laki
2	Ronaldus Pantung	Laki - laki
3	Efra Jeria	Perempuan
4	Yohanes Yatno Ndanduk	Laki - laki
5	Defina Jesika Saskia	Perempuan
6	Anastasia Samul	Perempuan
7	Yasinta Bahagia	Perempuan

TPS 02

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Tarsisius Nurdi	Laki - laki
2	Benedictus Sambur	Laki - laki
3	Maragareta Gayustina Alus	Perempuan
4	Paulus Warus	Laki - laki
5	Vitalis Panggung	Laki - laki
6	Maria Korlin Jeita	Perempuan
7	Mikhael Jehabut	Laki - laki

TPS 03

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Maria S. Manur	Perempuan
2	Sirilus Dawar	Laki - laki
3	Stefanus Jemeon	Laki - laki
4	Trisna Fatima Ringin	Perempuan
5	Jefrianus Agung	Laki - laki
6	Dionisia Husmini	Perempuan
7	Kasmir Hadun	Laki - laki

TPS 04

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Yohanes Eva	Laki - laki
2	Largus Mujur	Laki - laki
3	Agrasela Florida Ndiuk	Perempuan
4	Yotriana A. Daima	Perempuan
5	Angelina V. Jerubu	Perempuan
6	Yuvensius Jekui	Laki - laki
7	Alfonsus Mahu	Laki - laki

TPS 05

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Rofinus Gantur	Laki - laki
2	Hendrikus Su	Laki - laki
3	Fabiola Jelita	Perempuan
4	Bonefasiua Jehaut	Laki - laki
5	Herlena Luhur	Perempuan
6	Damasus Sabur	Laki - laki
7	Yuliana Estrida Tetemaku	Perempuan

TPS 06

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Arsenius Jeharum	Laki - laki
2	Bonavantura Jehalut	Laki - laki
3	Fransiskus A. Rabu	Laki - laki
4	Maria Nuriati Ida	Perempuan
5	Kristina N.R. Mala	Perempuan
6	Ferdinandus Syukur	Laki - laki
7	Aloisius Gonsa Pantung	Laki - laki

TPS 07

NO	NAMA PELAMAR KPPS	JENIS KELAMIN
1	2	3
1	Yohanes E. Brumbung	Laki - laki
2	Marselina Saiman	Perempuan
3	Petrus Nampung	Laki - laki
4	Tilda M. Reminang	Perempuan
5	Yuvens Janggur	Laki - laki
6	Yuvens Jehalu	Laki - laki
7	Marsianus Taman	Laki - laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGKA LAO,



(VINSENSIUS BANDUNG)